

STUDI HADIS LARANGAN LAKI-LAKI MEMAKAI BAJU MERAH DAN KUNING SERTA KORELASINYA DENGAN PSIKOLOGI WARNA



Endah Panghegar^{1*}

*Correspondence :

Email :

endahpanghegar3018@gmail.com

Affiliation:

¹ Universitas Islam Negeri Sjech
M. Djamil Djambek
Bukittinggi, Indonesia

Article History :

Submission : January 20, 2025

Revised : Maret 12, 2025

Accepted : May 15, 2025

Published : June 30, 2025

Keyword : Hadis, Baju,
Merah, Kuning, Psikologi

Abstract

Pakaian adalah sesuatu yang dikenakan atau dipakai seseorang dalam berbagai ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan pemakainya. Pakaian dapat memberikan peran dan makna dalam kehidupan sosial, meskipun pada dasarnya bagi seorang muslim pakaian memiliki kegunaan utama untuk menutup aurat. Sebagai muslim kita menjadikan Rasulullah sebagai *role model* termasuk berpakaian bagi laki-laki. Tujuan dari penelitian ini ialah untuk mengetahui kualitas dan pemahaman dari hadis larangan laki-laki memakai baju merah dan kuning serta korelasinya dengan psikologi warna. Kemudian diharapkan mendapatkan manfaat untuk menambah wawasan dan pemahaman. Penelitian ini tergolong penelitian kualitatif yang bersifat kepustakaan (*Library Research*), menggunakan metode *Maudhu'i* atau kajian tematik, yang berguna untuk meneliti kualitas hadis dan kontekstual hadis untuk mengetahui pemahaman hadisnya. Untuk langkah pertama penulis menelusuri hadis pada kitab *Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis*. Kemudian merujuk kepada kitab sumber hadis, setelah itu dilakukan *takhrij* hadis untuk mengetahui kualitas dari hadis-hadis yang diteliti menggunakan metode *Maudhu'i*. Selanjutnya, dilakukan pemaknaan hadis dengan menganalisa pemahaman hadis dengan pendekatan *sosio-historis* serta melakukan pemahaman terhadap keterkaitannya dengan psikologi warna. Hadis-hadis tentang pakaian merah dan kuning yang telah diteliti rata-rata berkualitas *Shahih*, Mengenai pemahaman tentang hadis larangan laki-laki memakai baju merah dan kuning adalah pelajaran tersebut tidak bersifat mutlak, beberapa penyebab pelajaran pada saat itu diantaranya karena menirukan identitas suatu kaum seperti nonmuslim atau golongan wanita dan merupakan bentuk bermegah-megahan yang dikhawatirkan menimbulkan kesombongan, karena secara psikologis juga warna merah dan kuning adalah warna yang menarik perhatian sekitar.

Abstrak

Clothing is something that a person wears or wears in various sizes tailored to the needs of the wearer. Clothing can provide a role and meaning in social life, although basically for a Muslim clothing has the main use to cover the aurat. As Muslims we make the Prophet as a role model including dressing for men. The purpose of this study is to determine the quality and understanding of the Hadith on the prohibition of men wearing red and yellow clothes and its correlation with colour psychology. Then it is expected to bring benefits to add insight and understanding. This research is classified as qualitative research of a library nature (Library Research), using the Maudhu'i method or thematic study, which is useful for examining the quality of the hadith and the contextual hadith to determine the understanding of the hadith. For the first step the author traces the hadith in the book Mu'jam al-Mufahras li Alfadz al-Hadis. Then, the source book of the hadith is referred to, after which the takhrij of the hadith is conducted to determine the quality of the traditions studied using the Maudhu'i method. Furthermore, the

interpretation of the hadith is done by analysing the understanding of the hadith with a socio-historical approach and understanding its relationship with colour psychology. Regarding the understanding of the Hadith about the prohibition of men wearing red and yellow clothes, the prohibition is not absolute, some of the reasons for the prohibition at that time included imitating the identity of a people such as non-Muslims or women's groups and a form of boasting that was feared to cause arrogance, because psychologically also red and yellow are colours that attract attention around.

Introduction

Perkembangan gaya berpakaian dari masa ke masa mengalami banyak perubahan. Aturan dalam berpakaian dalam islam juga telah diatur termasuk pakaian bagi laki-laki. Adanya perkembangan zaman saat ini, menarik untuk dikaji apakah dari cara berpakaian laki-laki saat ini masih mengikuti batasan-batasan islam yang telah ada, atau fungsi pakaian sudah tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh islam, karena lebih mengutamakan *fashionable* yang semata-mata karena penglihatan manusia. Untuk itu, aturan yang dibuat oleh agama sangatlah spesifik salah satunya yaitu mengenai aturan warna pakaian yang dipakai oleh laki-laki (Irawan and Ramdhan 2018, 4).

Surah Al-A'raffat 26, menjelaskan tentang fungsi pakaian. (Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI 2019, 208):

يُنَبِّئُ عَادَمَ قَدْ أَنْزَلْنَا لِبَاسًا لِيُورِيَ سَوَاءَكُمْ وَرِيثًا ۖ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَٰلِكَ خَيْرٌ ۚ ذَٰلِكَ مِنْ عَائِتِ اللَّهِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

Hai anak Adam, sesungguhnya Kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutup auratmu dan pakaian indah untuk perhiasan, dan pakaian takwa itulah yang paling baik, yang demikian itu adalah sebahagian dari tanda kekuasaan Allah, mudah-mudahan mereka selalu ingat.

Ayatt tersebut menjelaskan dua fungsi dari pakaian adalah menutup aurat dan perhiasan bagi manusia sedangkan pakaian terbaik bagi seorang muslim adalah ketakwaan bukanlah pakaian yang terlihat saja (M. Quraish Shihab 2002, 58). Namun, banyaknya pilihan model bahkan warna dalam berpakaian dijadikan ajang perlombaan agar terlihat lebih menarik dan dapat menjadi pusat perhatian orang-orang disekitarnya. Misalnya, pemilihan baju dengan warna putih dengan sablon kata-kata islami memberikan kesan agamis dan sebuah kesucian ketika dihubungkan dengan nilai keislaman. Sehingga nilai keislaman dapat terkonsep melalui pakaian dan warna pakaian yang digunakan (Syafaruddin and Mahfiroh 2020, 12).

Agar membedakan perbuatan yang dilakukan oleh umat-umat terdahulu, Rasulullah selalu menampilkan gaya berpakaian yang sangat sederhana, (Hidayat 2015, 145). Secara tekstual hadis melarang laki-laki memakai pakaian berwarna merah dan kuning. Hal ini terdapat dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari:

حَدَّثَنِي حَرْمَلَةُ بْنُ يَحْيَى أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهَبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ أَنَّ أَبَاهُ حَدَّثَهُ أَنَّهُ سَمِعَ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ يَقُولُ نَهَانِي النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْقِرَاعَةِ وَأَنَا رَاكِعٌ وَعَنْ لُبَيْسِ الدَّهَبِ وَالْمُعَصَّفَرِ

Telah menceritakan kepadaku Harmalah bin Yahya: Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb: Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab: Telah menceritakan kepadaku Ibrahim bin

'Abdullah bin Hunain: Bahwa Bapaknya telah menceritakan kepadanya, bahwa dia mendengar 'Ali bin Abu Thalib berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarangku membaca Al Qur'an ketika ruku', memakai emas dan pakaian yang di celup dengan 'usfur." (Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi An-Nasaiburi Aqbu Husain 2006, 1648).

نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَتَزَعَّرَ الرَّجُلُ حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ

Telah menceritakan Musaddad telah menceritakan Abdul warits dari Abdul Aziz dari Anas ia berkata: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam melarang laki-laki mencelup dengan Za'faran). (Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Harzibah Al-Bukhari, 1993, p. 90).

Hal tersebut menunjukkan larangan terhadap bagi laki-laki memakai baju merah dan kuning. Warna memang dapat memberikan kesan yang berbeda terhadap orang-orang disekitarnya bahkan dengan warna dapat menjadi media dalam menyampaikan perasaan serta memberikan pancaran energi yang mempengaruhi dalam kehidupan sehari-hari secara negatif ataupun positif. Ketika seseorang menggunakan pakaian yang cerah dan mencolok disekitar orang yang menggunakan pakaian dengan warna gelap dapat menjadikan pusat perhatian (Moedjiono 2011, 22). Kondisi mental, psikologi, dan suasana hati seseorang sangat dipengaruhi oleh warna. Kebanyakan orang memiliki prasangka bahwa warna dapat memberikan pengaruh ketika memilih warna rumah, dan dapat memberikan efek tambahan. Ruangannya yang dicat merah, akan kelihatannya jauh lebih kecil dari ukuran sebenarnya, tetapi bila diberikan cat biru akan terlihat jauh lebih luas. Efek warna inilah yang dapat dipahami secara psikologis. (Al-Halik dan Hamdi Abdul Karim 2022, 3)

Untuk itu, Penulis ingin mengungkapkan larangan atau kebolehan penggunaan baju warna merah dan kuning bagi laki-laki yang kemudian dikaitkan dengan pembahasan psikologi. Karena dalam psikologi warna, warna bukan hanya berperan dalam estetika tetapi juga dapat mempengaruhi keadaan bahkan suasana hati seseorang. Pembahasan ini sangat menarik untuk dibahas karena adanya kontradiksi antar hadis dan juga dengan realita yang ada. Maka penulis mengangkat judul **Studi Hadis Larangan Laki-Laki Memakai Baju Merah dan Kuning serta Korelasinya dengan Psikologi Warna**.

Pada diskursus kajian keislaman, *term* ini biasanya merujuk pada kata *maudu'i*. Secara etimologi, kata kata *al-maudu'i* berasal dari kata *al-wad'ii* yang merujuk pada segala jenis aktivitas meletakkan sesuatu pada suatu tempat. Secara terminologi, para ahli berbeda. Ahli bahasa, misalnya, menyebutkan terminologi *maudhu'i* dengan: "Materi yang dijadikan dasar pernyataan atau tulisan oleh seseorang." Dengan kata lain, jika seseorang menetapkan sesuatu pada satu tempat, sejatinya ia mirip dengan menegaskan berbagai hadis untuk tema tertentu. Jadi, metode Maudhu'i adalah metode yang membahas permasalahan hadis dengan menyesuaikan hadis-hadis dari permasalahan yang setema dengan di cari dari kitab sumber. Hadis yang di cari pertema ini semua yang berkaitan dengan tema-tema yang ada kemudian ditelusuri dan dikumpulkan, selanjutnya dipahami secara keseluruhan. (M. Amin Abdullah

2021, 20). Adapun desain dari kajian hadis tematik, adalah sebagai berikut. (M. Amin Abdullah 2021, 140) :

1. Mengumpulkan hadis-hadis setema, dan memilih hadis utama serta memastikan kualitas hadis tersebut.
2. Melakukan *takhrij* hadis.
3. Memahami karakteristik atau tema hadis dengan baik.
4. Analisis hadis secara kontekstual
5. Mengumpulkan pendapat para ahli
6. Menyimpulkan hasil.

Adapun kelebihan metode *maudhu'i* ini bisa diandalkan untuk memecahkan permasalahan yang ada di dalam lingkungan dalam bermasyarakat, karena metode ini bisa memberikan kesempatan kepada orang-orang yang sedang berusaha memecahkan masalah dari jawabannya untuk mencari petunjuk melalui al-Quran dan Hadis. Hal ini praktis dan sistematis, dinamis, membaut pemahaman menjadi utuh dan penjelasan antara hadis dalam metode ini lebih bersifat mudah dipahami. Sedangkan kekurangan adalah metode ini terikat dengan tema yang telah ditetapkan dan tidak membahas secara menjauh dari hal-hal diluar tema tersebut, sehingga ketika menggunakan metode ini kurang tepat bagi orang ingin memperjelas secara terperinci mengenai suatu hadis dari berbagai aspek. (Nasharuddin baidan 2005, 166).

Result and Discussion

Kualitas dan Pemahaman Hadis Larangan Laki-Laki Memakai Baju Merah

1. Hadis Larangan Pemakaian Za'faran

Kualitas Hadis

Setelah ditelusuri pada kitab Mu'jam Al-Mufahras dengan menggunakan kata الزعفران ditemukan banyak hadis yang membahas persoalan larangan pemakaian za'faran, ditemukan informasi bahwa hadis tersebut terdapat dalam kitab Shahih Bukhari, kitab لباس bab 13, serta kitab حجاج bab 21, Shahih Muslim, kitab حجاج bab 1, Sunan Al-Tirmidzi, kitab حجاج bab 18, Sunan Abu Dawud kitab لباس bab 8, Sunan An-Nasa'i, kitab مناسك bab 30, 33, dan 34, Sunan Ibnu Majah, kitab مناسك bab 19, Musnad Ahmad bin Hambal, jilid 2 halaman 63, 77, dan 119 (A.J.Wensink dan J.P.Mensink 1965, jilid 4, hlm. 83). Adapun lafaz hadis tersebut adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسٍ قَالَ قَالَ نَبِيُّ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ يَتْرَعَفَرُ الرَّجُلُ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad telah menceritakan kepada kami Abdul Warits dari Abdul Aziz dari Anas dia berkata: Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang seorang laki-laki memakai za'faran. (Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Harzibah Al-Bukhari, 1993, p. 90)

Dalam analisa ini, jalur sanad yang diteliti yaitu Sunan An-nasa'i, Abu Dawud dan Musnad Ahmad bin Hambal. Di dalam riwayat jalur sanad Sunan An-Nasa'I

terdapat empat perawi yang akan diteliti diantaranya : Anas bin Malik, Abdul Aziz, Ismail dan Ishaq bin Ibrahim. Kemudian dari segi riwayat sunan Abu Dawud terdapat lima perawi, diantaranya : Anas bin Malik, Abdul Aziz, Hammad bin Zaid, Ismail, dan Musaddad. Berikutnya dari Musnad Ahmad bin Hanbal terdapat tiga perawi diantaranya : Anas bin Malik, Abdul Aziz, Ismail.

Berdasarkan dari ranji sanad gabungan, dapat diketahui bahwa hadis tentang larangan memakai za'faran dimulai dari segi jumlah periwayatan ini merupakan hadis *Ahad*. Pada setiap tingkatannya hanya diriwayatkan oleh beberapa orang rawi saja. Hadis ini merupakan hadis *Marfu'* yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Berpedoman kepada gambaran ranji sanad gabungan dapat diketahui bahwa hadis ini tidak memiliki *Syahid* yang mana Rasulullah meriwayatkan hadis ini hanya kepada Anas bin Malik. Hadis ini memiliki *Muttabi'* yang mana Abdul Aziz bin Syuhaib meriwayatkan hadis ini kepada tiga orang muridnya yaitu Abdul Waris, Hammad bin Zaid dan Ismail.

Adapun dari segi kualitasnya para perawi yang ada pada jalur sanad Imam Imam Bukhari, Abu Daud, An-Nasa'i dan Ahmad bin Hambal keseluruhannya mendapat penilaian ta'dil dari para ulama hadis. Oleh karena itu, jalur sanad ini dapat disimpulkan sebagai hadis shahih, karena perawi yang meriwayatkan hadis tersebut memenuhi syarat hadis shahih adil dan dhabit. Penelitian kemuttasilan sanadnya adalah muttasil (bersambung), karena mulai dari mukharrij yang menerima hadis sampai ke tingkatan sahabat itu bersambung, hal ini dapat diketahui bahwa antara satu rawi dan rawi berikutnya mempunyai hubungan guru dan murid yang menandakan adanya pertemuan antara masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis. Walaupun jika dilihat dari sighat tahammul wa ada nya ada yang menggunakan أَخْبَرَنَا, حَدَّثَنَا yang mengindikasikan terjadinya pertemuan langsung antar rawi, dan ada juga dengan sighat عَنْ yang mengindikasikan tidak adanya pertemuan langsung antar perawi. Sedangkan matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan syarat keshahihan matan, yakni tidak adanya pertentangan dari Nas al-Quran. Jika dilihat dari jalur sanad melalui redaksi matan hadis dari Rasulullah tersebut adalah hadis Riwayat bil Lafdzi karena setiap jalur sanadnya tidak terdapat perbedaan lafaz dari matan baik dengan adanya penambahan maupun perubahan kalimat. Maka kualitas sanad pada hadis yang diriwayatkan oleh Sunan an-Nasai, Abu Dawud dan Ahmad bin Hambal adalah صحيح.

Pemahaman Hadis

Mengenai lafaz يَنْتَرِعُ para ulama berbeda pendapat mengenai larangan tersebut berkaitan dengan aroma yang dihasilkan atau berkaitan dengan warna yang

dihasilkan.(Abu hajar al-asqalani 2007, hlm. 645) Pada hadis terdapat kata *Za'faran* yang merupakan pelarangan dari penggunaan baju bagi laki-laki, *za'faran* merupakan tumbuhan yang disebut juga dengan *saffron*. Tumbuhan ini menghasilkan wangi dan juga warna, terkait warna yang dihasilkan terdapat beberapa pendapat, ada yang mengatakan bahwa warna yang dihasilkan adalah warna merah, terdapat juga pendapat bahwa warna yang dihasilkan adalah warna kuning (Abu hajar al-asqalani 2007, 646) Beberapa pendapat ulama mengenai larangan laki-laki memakai baju berwarna merah dalam hadis berkaitan dengan *za'faran* adalah sebagai berikut (Abu hajar al-asqalani 2007, 650–54) :

- a. Ulama salaf, tidak membolehkan pakaian yang diberi *za'faran*. Jadi, lebih baik dihindari penggunaan pakaian yang diberi *za'faran* baik larangan tersebut berupa aroma ataupun warna yang dihasilkan dari *za'faran* tersebut.
- b. Al-Baihaqi, menjelaskan bahwa adanya hadis-hadis larangan penggunaan pakaian yang diberi *za'faran* dari beberapa jalur rawi sudah sangat jelas bahwa hal tersebut dilarang.
- c. An-Nawawi, dalam kitab syarah Muslim berpendapat bahwa beliau sependapat dengan penjelasan Al-Baihaqi berkaitan dengan hal ini, beliau menjelaskan bahwa Al-Baihaqi membahas hal ini sudah dengan sangat baik.
- d. Sebagian ulama, memberikan keringanan terhadap penggunaan pakaian yang telah diberikan *za'faran*, sehingga berkesimpulan bahwa hal tersebut bukan larangan yang mutlak.
- e. Asy-Syafi'I, beliau berpendapat bahwa larangan ini berlaku mutlak karena terdapat juga hadis yang menjelaskan bahwa Rasulullah sampai mencuci *za'faran*.
- f. Imam Malik, berpendapat bahwa pakaian yang diberi *za'faran* masih boleh digunakan dengan syarat penggunaan hanya di rumah saja, tidak ditempat umum.

2. Hadis Larangan Mitsamah Merah

Kualitas Hadis

Setelah ditelusuri pada kitab Mu'jam Al-Mufahras dengan menggunakan kata المَيَاثِر ditemukan hadis terkait, yaitu pada Riwayat Bukhari dan An-Nasa'i (A.J.Wensink dan J.P.Mensink 1965, 513). Adapun riwayat-riwayatnya adalah sebagai berikut.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مِقَاتٍ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا سُهَيْبُ بْنُ أَبِي شَعْبَةَ عَنْ أَبِي الشَّعَثَاءِ حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ سُوَيْدٍ عَنْ مَقْرَنِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَلْبَسُ الْمَيَاثِرَ الْحُمْرَ وَالْقَسِيَّ الْبَرَاءُ بْنُ عَازِبٍ قَالَ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Muqatil telah mengabarkan kepada kami Abdullah telah mengabarkan kepada kami Sufyan dari Asy'ats bin Abu Asy Sya'tsa' telah menceritakan kepada kami Mu'awiyah bin Suwaid bin Muqarrin dari Al Barra' bin 'Azib dia berkata: "Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam melarang kami mengenakan tirai merah dan Qasiy (sutera campuran)." (Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Harzibah Al-Bukhari, 1993, p. 90)

Dalam analisa ini, penulis hanya meneliti melalui jalur sanad Sunan An-nasa'i. Di dalam riwayat jalur sanad Sunan An-Nasa'I terdapat lima perawi yang akan diteliti diantaranya : Ali bin Abi Thalib, Hubairah bin Yarim, Abi Ishaq, Abu Ahwas dan Qutaibah. Berdasarkan dari ranji sanad gabungan dapat diketahui bahwa hadis tentang larangan mitsamah merah dimulai dari segi jumlah periwayatan ini merupakan hadis Ahad. Pada setiap tingkatannya hanya diriwayatkan oleh beberapa orang rawi saja. Hadis ini merupakan hadis Marfu' yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Berpedoman kepada gambaran ranji sanad gabungan ini dapat diketahui bahwa hadis ini memiliki Syahid yang mana Rasulullah meriwayatkan hadis ini kepada Bara' bin 'Azib dan Ali.

Berdasarkan penelitian terhadap para rawi dalam jalur sanad dari Sunan An-Nasai dan Shahih Bukhari dapat disimpulkan bahwa jalur sanad nya tersambung. Dan disaksikan antara hubungan guru dan murid antara satu perawi dan perawi lainnya. Kemudian daripada itu kualitas setiap perawi hadisnya dapat dianalisis dari komentar para kritikus hadis atas keadilan dan kedhabitan para rawi hadis. Dari kritikan tersebut mereka mendapatkan kritik yang baik atau *kecuali* pada rawi yang terdapat pada Sunan An-Nasai yakni Hubairah bin Yarim. Beliau mendapat kritik yakni *ضعيف*. Sedangkan dari jalur sanad riwayat Shahih Bukhari tidak perlu diteliti lagi, dikarenakan riwayat dari Shahih Bukhari dapat dipercaya.

Selanjutnya, matan yang semakna berdasarkan jalur sanad memperhatikan akan redaksi dari matan hadis dari Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam tersebut adalah hadis Riwayat bil Ma'na. Karena setiap jalur sanadnya terdapat perbedaan lafaz dari matan baik dengan adanya penambahan maupun perubahan kalimat. Maka kualitas sanad pada hadis yang riwayatkan oleh Sunan An-Nasa'i ini adalah Hasan li Dzatihi, disebabkan satu rawi yang mendapat kritik *ضعيف*. Dikarenakan riwayat dari jalur Shahih Bukhari sudah dapat terpercay baik dari rawi maupun yang lainnya. Maka hadis yang diriwayatkan oleh Sunan An-Nasa'I naik tingkatan menjadi *صحيح لغيره*.

Pemahaman Hadis

Mengenai maksud dari mitsarah merah dalam hadis ini terdapat beberapa pendapat diantaranya adalah sebagai berikut.(Abu hajar al-asqalani 2007, 655)

- a. Abu Ubaid, berpendapat mitsarah merah yang dilarang adalah tunggangan orang ajam yang terbuat dari *diibaj* dan sutera.
- b. Ath-Thabari, mitsarah merah adalah bejana yang diletakan pada pelana kuda atau unta dan berasal dari *urjuwan*.
- c. Pada kitab Al-Masyariq, terdapat beberapa pendapat. Pertama, pelana yang terbuat dari *diibaj*. Kedua, penutup pelana yang terbuat dari sutera. Ketiga, mitsarah merah adalah sejenis bantal yang yang diisi katun atau bulu, lalu dipakai duduk oleh penunggang.

Dari pendapat tersebut dapat dipahami jika *mitsarah* terbuat dari sutera, maka larangan berkaitan dengan pemakaian sutera. Namun, jika dikaitkan dengan warna merah lebih khusus daripada sekedar sutera. Dengan demikian larangan menggunakannya lebih ditekankan apabila juga berwarna merah. Apabila dikaitkan hanya dengan warna merah, maka larangan tersebut berkaitan dengan menyerupai orang non-muslim pada itu dan juga bentuk dari pemborosan serta berlebihan. (Abu hajar al-asqalani 2007, 656)

Sedangkan pada Riwayat lain yang diriwayatkan Imam Ahmad dan An-Nasa'i melalui sanad yang shahih dari Ali, dia berkata *نُهِىَ عَنِ الْمَيَائِرِ الْأَرْجَوَانِ* (Dilarang memakai *mitsarah urjuwan*). Kata *urjuwan* yang disebutkan dalam riwayat tersebut adalah zat pewarna yang merah serta berasal dari pohon yang yang menghasikan pewarna. (Abu hajar al-asqalani 2007, 655)

3. Hadis Rasulullah Memakai Baju Merah

Setelah ditelusuri pada kitab Mu'jam Al-Mufahras dengan menggunakan kata *حُلَّة* ditemukan hadis terkait, yaitu pada Riwayat Bukhari, Muslim dan An-Nasa'i (A.J.Wensink dan J.P.Mensink 1965, 513). Adapun riwayat adalah sebagai berikut.

كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرْبُوعًا حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ سَمِعَ الْبَرَاءَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ وَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي حُلَّةٍ حُمْرَاءَ مَا رَأَيْتُ شَيْئًا أَحْسَنَ مِنْهُ

Telah menceritakan kepada kami Abu Al Walid telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Ishaq dia mendengar Al Barra' radliallahu 'anhu berkata: "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam adalah seorang laki-laki yang berperawakan sedang (tidak tinggi dan tidak pendek), saya melihat beliau mengenakan pakaian merah, dan saya tidak pernah melihat orang yang lebih bagus dari beliau." (Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Harzibah Al-Bukhari 1993).

Dalam analisa ini, penulis meneliti melalui jalur sanad Sunan An-nasa'i. Di dalam riwayat jalur sanad Sunan An-Nasa'I terdapat lima perawi yang akan diteliti diantaranya : Al-Bara', Abi Ishaq, Israil, Al-Mu'afa dan Muhammad bin Abdullah bin

Amr. Berdasarkan dari ranji sanad gabungan tersebut dapat diketahui bahwa hadis tentang Rasulullah memakai baju merah dimulai dari segi jumlah periwayatan ini merupakan hadis Ahad. Pada setiap tingkatannya hanya diriwayatkan oleh beberapa orang rawi saja. Hadis ini merupakan hadis Marfu' yang sampai kepada Rasulullah Shallallahu 'Alaihi wa Sallam. Berpedoman kepada gambaran ranji sanad gabungan dapat diketahui bahwa hadis ini tidak memiliki Syahid yang mana Rasulullah meriwayatkan hadis ini hanya kepada Al-Bara'. Hadis ini memiliki Muttabi' yang mana Abi Ishaq meriwayatkan hadis ini kepada tiga orang muridnya yaitu Israil, Syubah dan Sufyan.

Adapun dari segi kualitasnya para perawi yang ada pada jalur sanad Imam Imam Bukhari, Imam Muslim, An-Nasa'i keseluruhannya mendapat penilaian ta'dil dari para ulama hadis. Oleh karena itu, jalur sanad ini dapat disimpulkan sebagai hadis shahih, karena perawi yang meriwayatkan hadis tersebut memenuhi syarat hadis shahih adil dan dhabit. Penelitian kemuttasilan sanadnya adalah muttasil (bersambung), karena mulai dari mukharrij yang menerima hadis sampai ke tingkatan sahabat itu bersambung, hal ini dapat diketahui bahwa antara satu rawi dan rawi berikutnya mempunyai hubungan guru dan murid yang menandakan adanya pertemuan antara masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis. Walaupun jika dilihat dari sighat tahammul wa ada nya ada yang menggunakan أَخْبَرَنَا، حَدَّثَنَا yang mengindikasikan terjadinya pertemuan langsung antar rawi, dan ada juga dengan sighat عَنْ yang mengindikasikan tidak adanya pertemuan langsung antar perawi.

Sedangkan matan hadis tersebut tidak bertentangan dengan syarat keshahihan matan, yakni tidak adanya pertentangan dari Nas al-Quran. Jika dilihat dari jalur sanad melalui redaksi matan hadis dari Rasulullah tersebut adalah hadis Riwayat bil Lafdzi karena setiap jalur sanadnya tidak terdapat perbedaan lafaz dari matan baik dengan adanya penambahan maupun perubahan kalimat. Maka kualitas sanad pada hadis yang diriwayatkan oleh Shahih Bukhari, Shahih Muslim dan Sunan an-Nasai adalah صحيح.

Pemahaman Hadis

Hadis tersebut menjelaskan mengenai Rasulullah pernah menggunakan pakaian merah. Maka berdasarkan hadis tersebut berkaitan penggunaan pakaian merah bagi laki-laki dijelaskan oleh ulama sebagai berikut. Abu hajar al-asqalani, pp. 649–653.

- a. Diperbolehkannya secara mutlak.
- b. Dilarang secara mutlak, karena pakaian merah pada saat itu merupakan identitas bagi wanita,

- c. Pakaian merah boleh digunakan laki-laki dengan syarat bukan warna merah yang mencolok.
- d. Pakaian merah boleh digunakan bukan ditempat umum.
- e. Boleh menggunakan baju merah yang benangnya diberi warna merah lalu ditenun, tetapi dilarang memakai baju merah yang diberi warna setelah ditenun. Al Khaththabi menyatakan pendapat ini lebih kuat. Beliau berpendapat bahwa *hullah* merah yang digunakan Nabi seperti dalam riwayat, maksudnya adalah jubah Yaman. Demikian pula jubah merah, sementara jubah Yaman diwarnai benangnya, lalu ditenun.
- f. Larangan pakaian warna merah berlaku jika warna merah tersebut hasil dari tumbuhan saffron.
- g. Larangan khusus bagi kain merah keseluruhan. Adapun kain yang terdapat warna lainnya seperti hijau, biru, atau abu-abu, maka diperbolehkan.

Kualitas dan Pemahaman Hadis Larangan Laki-Laki Memakai Baju Kuning

Setelah ditelusuri pada kitab Mu'jam Al-Mufahras dengan menggunakan kata المعصفر ditemukan banyak hadis yang membahas persoalan larangan laki-laki memakai baju kuning, ditemukan informasi bahwa hadis tersebut terdapat dalam beberapa kitab yaitu Shahih Muslim, kitab لباس bab 29 dan 31, Sunan Abu Daud, kitab لباس bab 8, Sunan Al-Tirmidzi, kitab لباس bab 5 dan 13 serta kitab موافيت bab 80, Sunan An-Nasa'i, kitab زينة bab 55, 76 dan 95 serta kitab تطيق bab 61, Sunan Ibnu Majah, kitab لباس bab 21, Musnad Ahmad bin Hambal, jilid 1 halaman 81, 92, 105, 114, 123, 126 dan 132 (A.J.Wensink dan J.P.Mensink 1965, jilid. 4. hlm. 428.). Ruang lingkup pembahasan pada penelitian ini, pada hadis dari kata المعصفر yaitu hadis dari Shahih Muslim kitab لباس bab 29, Sunan Tirmidzi kitab لباس bab 5 dan 13, Sunan Ibnu Majah kitab لباس bab 21. Setelah penulis menemukan informasi hadis dari kitab Mu'jam al Mufahras, maka penulis melakukan penelusuran hadis langsung kepada kitab sumbernya. Adapun lafaz hadis sebagai berikut.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ حُنَيْنٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ لُبْسِ الْقَسِيِّ وَالْمُعَصْفَرِ وَعَنْ تَخْتُمِ الذَّهَبِ وَعَنْ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الرُّكُوعِ

Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya ia berkata: 'Aku membaca Hadits Malik dari Nafi' dari Ibrahim bin 'Abdullah bin Hunain dari Bapaknya dari 'Ali bin Abi Thalib: "Bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah melarang berpakaian yang dibordir (disulam) dengan sutera, memakai pakaian yang dicelup dengan warna kuning, memakai cincin emas, dan membaca Al Qur'an di saat ruku." (Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi An-Nasaiburi Aqbu Husain, 2006, p. 1648.)

Setelah penulis melakukan penelusuran hadis-hadis yang terkait melalui kitab mu'jam, kemudian menelusuri hadis tersebut pada kitab sumber aslinya, lalu membuat ranji gabungan untuk mengetahui jalur hadis-hadis yang terkait. Maka langkah selanjutnya adalah melakukan takhrij tentang para perawi yang meriwayatkan hadis. Dalam penelitian ini penulis akan meneliti perawi yang telah meriwayatkan hadis tentang larangan laki-laki memakai baju kuning yang diketahui pada 2 kitab sumber, yaitu: Kitab Sunan Tirmidzi dan Kitab Sunan Ibnu Majah. Setelah penulis melakukan penelitian dan membuat ranji sanad gabungan, maka hadis tentang larangan memakai baju kuning bagi laki-laki, dapat diketahui dari segi kuantitasnya tergolong kepada hadis ahad dalam bentuk hadis aziz, karena pada salah satu tingkatan thabaqatnya ada yang meriwayatkan dua orang perawi. Adapun dari segi kualitasnya para perawi yang ada pada jalur sanad Imam Muslim, Imam Tirmidzi, dan Ibnu Majah keseluruhannya mendapat penilaian ta'dil dari para ulama hadis. Oleh karena itu, jalur sanad ini dapat disimpulkan sebagai hadis shahih, karena perawi yang meriwayatkan hadis tersebut memenuhi syarat hadis shahih adil dan dhabit.

Penelitian kemuttasilan sanadnya adalah muttasil (bersambung), karena mulai dari mukharrij yang menerima hadis sampai ke tingkatan sahabat itu bersambung, hal ini dapat diketahui bahwa antara satu rawi dan rawi berikutnya mempunyai hubungan guru dan murid yang menandakan adanya pertemuan antara masing-masing perawi dalam meriwayatkan hadis. Walaupun jika dilihat dari sighat tahammul wa ada nya ada yang menggunakan أَخْبَرَنَا, حَدَّثَنَا yang mengindikasikan terjadinya pertemuan langsung antar rawi, dan ada juga dengan sighat عَنْ yang mengindikasikan tidak adanya pertemuan langsung antar perawi.

Pemahaman Hadis

Diantara hadis yang telah penulis takhrij, penulis memfokuskan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Imam Tirmidzi. Secara tekstual hadis mengenai penjelasan kata *Mu'asfar*, secara bahasa *mu'asfar* adalah sesuatu yang diberi warna *usfur* atau warna kuning. Dimana warna ini dihasilkan oleh tanaman *safflower*, tanaman ini banyak tumbuh secara liar ditanah Arab saat itu. Sehingga pada saat itu, banyak kaum muslimin yang sibuk mewarnai pakaiannya dengan tanaman *safflower*, hal tersebut yang dilarang dan Sebagian pendapat warna kuning yang bukan dihasilkan tanaman *safflower* tidak menjadi masalah.

Para ulama berbeda pendapat tentang pakaian yang diberi *Safron* (sejenis kunyit). Jumhur ulama dari kalangan shahabat, tabi'in dan ulama membolehkannya. Diantara

pendapat-pendapat tersebut adalah sebagai berikut. (Imam An-Nawawi 2015, jilid 10, hlm. 64–65)

- a. Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, berpendapat bahwa dibolehkannya memakai baju yang diberi warna saffron.
- b. Imam Malik, berpendapat dibolehkan memakai baju yang diberi saffron tetapi lebih utama memakai pakaian yang tidak diwarnai saffron. Selain itu, Imam Malik berpendapat pemakaian dibolehkan apabila bukan ditempat umum seperti di pasar.
- c. Ulama salaf seperti Abu Abdillah Al-Halimi, berpendapat bahwa makruh memakai pakaian yang diwarnai saffron bagi laki-laki karena hal tersebut pengkhususan bagi wanita pada saat itu.
- d. Beberapa ulama seperti Al-Baihaqi melarang pemakaian baju yang diwarnai saffron bagi laki-laki.

Korelasi dengan Psikologi Warna

Hadis menjadi sumber utama psikologi setelah al-Qur'an, dan dikaitkan dengan dengan penemuan-penemuan psikologi yang sudah dikritisi. Termasuk psikologi warna yang merupakan cabang dari ilmu psikologi. Pendekatan maudhu'i digunakan untuk menafsirkan tulisan Hadis dan ayat-ayat Alquran yang berkaitan dengan psikologi sebelum diintegrasikan. Ada berbagai model integrasi, seperti mengintegrasikan psikologi dengan Alquran dan Hadis, atau menggunakan model kesamaan, paralelisasi, pelengkap, perbandingan, dan verifikasi (Ariyanto 2020, 93–94).

Termasuk pembahasan warna, Imam Ghazali dengan teori warna yang dijelaskan, menyatakan bahwa warna-warna sudah banyak dijelaskan dalam Al-Qur'an, serta kemudian terdapat banyak hadis yang dapat dipahami melalui korelasinya dengan tinjauan psikologis. Imam al-Ghazali juga berpendapat bahwa manusia memiliki ruh jasmaniah yaitu zat halus yang berpusat diruangan hati serta menjalar pada semua urat nadi tersebut ke seluruh tubuh, karenanya manusia bisa bergerak dan dapat merasakan berbagai perasaan karena sesuatu yang ada didirinya dan disekelilingnya. Warna dapat memberikan kesan atau makna terhadap pemakainya atau lingkungan sekitarnya, untuk itu penjelasan warna kuning dan warna merah dalam hadis larangan laki-laki memakai baju merah dan kuning dapat juga dikorelasikan dengan pembahasan psikologi warna. (Muhammad Harfin Zuhdi 2019, 30)

Warna merah dan kuning merupakan warna primer, serta memiliki karakteristik yang kuat. Sehingga ketika seseorang memakai baju warna merah dan kuning akan

terlihat mencolok atau akan menjadi pusat perhatian. Sehingga, secara psikis pemakainya juga cenderung merasa ingin menjadi pusat perhatian. Dalam etiket berpakaian Islam, salah satu bentuk yang dilarang adalah pakaian *Syuhrah*, yang dipakai dengan tujuan menarik perhatian dari orang lain. Hal itu dikhawatirkan pada riya 'dan dapat berbentuk pakaian mahal yang dipakai seseorang untuk memamerkan kekayaan dunia mereka. Ibn al-Atsir rahimahullah menerangkan, pakaian *syuhroh* adalah pakaian yang menyebabkan orang menatap mereka dan membuat mereka tampak sombong dan angkuh.(Ahmad Fauzi 2016, 56–57)

Melihat dari permasalahan tersebut, dapat dipahami yang menjadi permasalahan disini bukan dari warna merah atau kuning itu sendiri, tetapi pengaruh yang dibawa ketika memakai pakaian warna tertentu. Tentunya, Ketika seseorang memakai baju merah atau kuning tetapi tidak berpengaruh terhadap jiwanya yang merasa ingin dilihat orang lain, hal tersebut tidak menjadi masalah, Namun, jika seseorang memakai baju dengan warna selain kuning, seperti warna hijau, biru atau hitam, tetapi timbul rasa kesombongan atau rasa ingin menjadi pusat perhatian, hal ini juga menjadi bentuk pelanggaran. Karena, secara psikologis mengindikasikan timbul rasa kesombongan.

Conclusion

Larangan baju merah bagi laki-laki pada hadis, bukan larangan yang sifatnya mutlak. Beberapa kondisi dan keadaan laki-laki diperbolehkan memakai baju merah seperti yang juga pernah dilakukan Rasulullah. Apabila baju merah tersebut bukan baju merah polos, bukan identitas suatu golongan tertentu saat memakainya dan baju merah tersebut tidak menimbulkan rasa kesombongan ketika memakainya, maka pemakaian baju merah bagi laki-laki bukan permasalahan. Serta, pada kondisi dan keadaan tersebut baju merah tidak memberikan dampak negatif bagi penggunanya. Baju kuning yang dimaksud oleh hadis adalah baju kuning yang dihasilkan melalui pewarnaan '*ushfur*, jadi warna kuning selain dari warna yang dihasilkan oleh usfur tersebut boleh digunakan bagi laki-laki. Selain itu, pemakaian baju warna kuning bagi laki-laki boleh digunakan dengan syarat warna kuning tersebut bukan identitas suatu kaum dalam posisi dan kondisi memakainya.

Secara psikologi, warna merah dan kuning merupakan warna dominan dan dapat menarik perhatian disekitar, tetapi bukan warna merah dan kuning saja terdapat warna-warna lain yang dapat memberikan efek yang sama. Tentunya, Ketika seseorang memakai baju merah atau kuning tetapi tidak berpengaruh terhadap jiwanya yang merasa ingin dilihat orang lain, hal tersebut tidak menjadi masalah. Namun, jika seseorang memakai baju dengan warna selain kuning atau merah, seperti

warna hijau, biru atau hitam tetapi timbul rasa kesombongan atau rasa ingin menjadi pusat perhatian mengindikasikan timbul efek negatif secara psikologis, maka hal tersebut yang menjadi hal yang perlu dihindari.

Bibliography

- A.J.Wensink dan J.P.Mensink. 1965. *Al- Mu'jam Al- Mufahras Li Al-Hadis*. Leiden: E.J.Brill.
- Abdul Majid Khon. 2014. *Takhrij & Metode Memahami Hadis*. Jakarta: Paragonatama Jaya.
- Abu Abdillah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Harzibah Al-Bukhari. 1993. *Shohiah Bukhari*. Beirut: Dar an-nahl.
- Abu hajar al-asqalani. 2007. *Fathul Bari Syarah Shahih Al-Bukhari Tarjamah*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Ahmad Fauzi. 2016. "Pakaian Wanita Muslimah Dalam Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Ekonomi Syariah* 1(1): 41–58.
<http://ejournal.alqolam.ac.id/index.php/iqtishodia/article/download/56/61>.
- Al-Halik dan Hamdi Abdul Karim. 2022. *Chromotherapy: Pencegahan Gangguan Psikologis Melalui Terapi Warna*. Malang: CV Nusantara Literasi Abadi.
- Ariyanto, M. Darajat. 2020. "Al Quran Dan Hadis Sebagai Sumber Psikologi." *SUHUF Universitas Muhammadiyah Surakarta* 32(1): 91–99.
- Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Hidayat, Nurul. 2015. "Metode Keteladanan Dalam Pendidikan Islam." *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam* 3(2): 135–50.
- Imam An-Nawawi. 2015. *Syarah Shahih Muslim*. Jakarta: Darus Sunah Press.
- Irawan, Ekariana Fitriana, and Asep Ramdhan. 2018. "Pengaruh Visualisasi Foto OOTD (Outfit of The Day) Selebgram Sebagai Strategi Promosi Produk Fashion Terhadap Persepsi Wanita." *Jurnal Desain Idea: Jurnal Desain Produk Industri Institut Teknologi Sepuluh Nopember Surabaya* 17(2): 6.
- Karja, I Wayan. 2021. "Makna Warna." *PROSIDING Bali Dwipantara Waskita* 1: 110–16.
<https://en.wikipedia.org/>.
- M. Amin Abdullah. 2021. *Pengantar Metodologi Penelitian Hadis Tematik*. Malang: maknawi.
- M. Quraish Shihab. 2002. *Tafsir Al-Misbah Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati.
- M. Syuhudi Isma' il. 1992. *Metodologi Penelitian Hadist Nab*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Mahmud al-Thahhan. 1978. *Ushul Al-Takhrij Wa Dirasatu Al-Asanid*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif.
- Moedjiono. 2011. "Ragam Hias Dan Warna Sebagai Simbol Dalam Arsitektur Cina." *Modul* 11(1): 17–22.

- Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Misri. 1996. *Lisan Al-Arab*. Bairut: Dar Shadir.
- Muhammad Harfin Zuhdi. 2019. *Hadis Hadis Psikologi*. Mataram: LP2M UIN Mataram.
- Mukrimaa, Syifa S. et al. 2016. "PAKAIAN MUSLIMAH DALAM PERSPEKTIF HADIS DAN HUKUM ISLAM." *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6(August): 128.
- Murtopo, Bahrin Ali. 2017. "Etika Berpakaian Dalam Islam: Tinjauan Busana Wanita Sesuai Ketentuan Islam." *TAJDID: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan* 1(2): 243–51.
- Muslim ibn Hajjaj ibn Muslim al-Qusyairi An-Nasaiburi Aqbu Husain. 2006. *Shahih Muslim*. Bairut: Dar al-Kutub al-‘Imiyyah.
- Nasharuddin baidan. 2005. *Metodologi Penafsiran Al-Quran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nashiruddin al-Albani Muhammad. 2010. *Kriteria Busana Muslimah*. Jakarta: Pustaka Imam Asy- Syafi’i.
- Syafaruddin, Khairul, and Ni’matul Mahfiroh. 2020. "Komodifikasi Nilai Islam Dalam Fashion Muslim Di Instagram." *Profetika: Jurnal Studi Islam* 21(1): 8–16.
- Syafi’i, Achmad Ghozali. 2017. "Warna Dalam Islam." *Jurnal Pemikiran Islam* 41(1): 62–70. <http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Anida/article/view/4637>.
- Thejahanjaya, David, and Yusuf Hendra Yulianto. 2022. "Penerapan Psikologi Warna Dalam Color Grading Untuk Menyampaikan Tujuan Dibalik Foto." *Jurnal Adiwarna* Vol 1: Hal 1-9.
- Zahroh, Maharani. 2020. "Kepercayaan Diri Ditinjau Dari Fashion Bermerk." *Journal of Chemical Information and Modeling* 53(9): 287.